



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA UNTUK PAJAK AIR
TANAH, BPHTB, PAJAK REKLAME PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL
DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang BPHTB, Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan di Kota Denpasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kadaluwarsa untuk Pajak Air Tanah, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan di Kota Denpasar;
- Mengingat
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA UNTUK PAJAK AIR TANAH, BPHTB, PAJAK REKLAME PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA DENPASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Restoran, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
14. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
15. Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Subyek Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
17. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan menurut perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

20. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pembetulan
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
28. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Pajak daerah.

BAB II

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Penghapusan Pajak menjadi kewenangan Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SKPDKB, SPDKBT, SPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administratif.
- (2) Piutang Pajak tercantum dalam SKPDKB, SPDKBT, SPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SPDKBT, SPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administratif berupa bungadan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
 1. Wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah;
 2. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.
- (3) Wajib Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Wajib Pajak terlebih ditatausahakan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 6

- (1) Pada setiap akhir Tahun takwin, Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan;
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. alamat wajib Pajak/Penanggung Pajak;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. jenis Pajak;
 - e. tahun Pajak;
 - f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah); dan
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib pajak yang ada dalam daftar Usulan dan Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

- (3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak daerah dan Juru Sita pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Dinas Pendapatan.

Pasal 8

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - d. nomor dan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. jenis pajak;
 - f. tahun pajak;
 - g. besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Kepala Dinas Pendapatan mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Walikota.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan petikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan.
- (2) Petikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan segera mengadministrasikan dan menghapus piutang pajak dari daftar piutang pajak daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tata cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Penghapusan Tunggakan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2005 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Nopember 2013

 WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 38